



**RANCANGAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
KEGIATAN SEMINAR DAN PUBLIKASI**

antara

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA
dengan**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor :

Nomor : 15.0.24/VN32.2/KS/2023

TENTANG

**IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN SEMINAR INTERNASIONAL DAN PUBLIKASI
BERSAMA**

Pada hari Selasa, tanggal Lima Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-08-2023) bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Ahmad Yani T., M.Pd** dalam jabatannya bertindak sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Tanjungpura yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si.** dalam jabatannya bertindak sebagai Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


	
---	--

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Rancangan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan seminar internasional dan publikasi bersama Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin yang selanjutnya disebut Rancangan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seminar internasional merupakan wadah bagi dosen, mahasiswa dan peneliti untuk membagikan dan mendiskusikan hasil penelitiannya.
2. Seminar internasional dilakukan secara hybrid, bertempat di kota Pontianak, pada tanggal 16 Agustus 2023.
3. Keynote speaker dan pemakalah mempresentasikan hasil penelitian dalam seminar internasional.
4. Publikasi yang dimaksud adalah penerbitan dalam bentuk prosiding yang disusun oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK PERTAMA** sebagai pelaksana seminar internasional, dan **PIHAK KEDUA** merupakan mitra yang menjadi pemakalah dan peserta dalam seminar internasional.
6. Biaya yang timbul dari pelaksanaan seminar internasional dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
7. Kontak person dari pelaksanaan perjanjian ini adalah Kaprodi dari masing-masing program studi.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk menjadi kesepakatan bersama. Segala hal yang belum termuat dalam Rancangan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibicarakan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk mencapai mufakat dan otomatis menjadi addendum Rancangan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Rancangan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibuat dengan tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila terdapat perselisihan pada Rancangan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan. Namun, apabila tidak terselesaikan juga maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara hukum yang berlaku.




Rancangan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh masing-masing pihak di atas meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Kependidikan
Universitas Tanjungpura



Dr. Ahmad Yani T. M.Pd
NIP. 196604011991021001

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Dr. Mbch. Syahri, S.Sos, M.Si.
NIP. 197111111999031002

